



PENETAPAN

Nomor 105/Pdt.P/2021/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan pengangkatan anak antara:

XXXX, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di XXXX, kelurahan XXXX, kecamatan XXXX kabupaten Tapanuli Tengah, Kel XXXX, Kec XXXX, Kab. Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, sebagai Pemohon I;

XXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di XXXX, kelurahan XXXX, kecamatan XXXX, kabupaten Tapanuli Tengah, Kel XXXX, Kec XXXX, Kab. Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, dengan domisili elektronik XXXX@gmail.com sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan secara *e-court* pada tanggal 07 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor 105/Pdt.P/2021/PA.Pdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah, yang melangsungkan pernikahan di rumah Orang tua Pemohon II di Jln. XXXX, kecamatan Sibolga Utara sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : XX/03/IX/2012

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal XX September 2012 bertepatan pada XX Syawal 1433 H yang diterbitkan oleh kantor Urusan Agama kecamatan Sibolga Utara;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus Perawan;

3. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum dikarunia keturunan padahal Pemohon I dan Pemohon II telah berusaha memeriksakan diri secara medis tetapi tidak berhasil;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkeinginan untuk mengangkat dan mengasuh anak yang bernama:

XXXX, beragama Islam, tempat tanggal lahir di Jakarta barat, 30 Juli 2014, umur 7 tahun;

Ayah Kandung:

XXXX saat ini diasuh oleh kakek kandung yang bernama XXXX, beragama Islam, tempat/ tanggal lahir di Sibolga, umur 50 tahun, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, beralamat di XXXX, kelurahan XXXX, kecamatan Sibolga Utara;

Ibu Kandung:

XXXX beragama Islam, tempat tanggal lahir di Pangkalan kerinci, 26 Desember 1999, umur 21 tahun, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SMP, beralamat di Jl. XXXX, Kelurahan XXXX, kecamatan XXXX, kabupaten XXXX;

5. Bahwa ayah kandung dari anak tersebut sudah tidak diketahui keberadaanya dan ibu kandung dari anak tersebut sudah meninggal dunia pada tanggal 1 November 2018 sesuai Surat Keterangan Keterangan Kematian Nomor: XXX/PEM/SKK/VI/2020/040 yang dikeluarkan oleh Lurah Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci dan yang menjadi wali dari anak tersebut adalah kakek kandung anak tersebut bernama Syahnir Silitonga bin Sabaruddin;

6. Bahwa orang tua atau wali dari anak tersebut telah menyetujui kalau anaknya akan diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II, serta Pemohon I dan Pemohon II sanggup dan bersedia menjadi orang tua angkat dari anak tersebut diatas;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan keluarga dengan orang tua kandung anak tersebut yaitu sebagai Cucu Pemohon II atau saudara kandung dari Orang tua Ibu anak tersebut.;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pandan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :
XXXX, beragama Islam, tempat tanggal lahir di Jakarta barat, 30 Juli 2014, umur 7 tahun;

1. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya Perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor XX/03/IX/2012, atas nama Pemohon I dengan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kota Sibolga, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi tanda P.2;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah pada tanggal 31 Mei 2018, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.3);
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXX Nomor XXXX tanggal 21 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.4)

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon Nomor XXXX tanggal 26 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.5)
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor XXXX, tanggal 21 Desember 2021, atas nama XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi tanda (P.6);
- Fotokopi surat keterangan tidak berdomisili atas nama XXXX Nomor XXX/SKTD/IX/2021/056 tanggal 07 September 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah XXXX, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi tanda (P.7);
- Fotokopi surat keterangan kematian atas nama XXXX Nomor XXXX/PEM/SKK/VI/2020/040 tanggal 30 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah XXXX, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi tanda (P.8);
- Fotokopi SK Kenaikan Pangkat PNS atas nama Pemohon I, Nomor XXXX/3241/2016, tanggal 20 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Gubernur Sumatera Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi tanda (P.9);
- Fotokopi SK Kenaikan Pangkat PNS atas nama Pemohon II, Nomor XXX/304/Tahun 2020, tanggal 28 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Walikota Sibolga, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi tanda (P.10);
- Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor XXXX. XXXX TT atas nama Pemohon II tanggal 15 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Tapanuli Tengah Kepala Satuan INTELKAM, telah dileges, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi tanda (P.11);
- Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/XXXX. XXXX/INTELKAM TT atas nama Pemohon I tanggal 15 Maret 2021 yang

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Tapanuli Tengah Kepala Satuan INTELKAM, telah dileges, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi tanda (P.12);

- Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor XXXX/XX/SKD/RSUD/III/2021 yang menerangkan atas nama Pemohon II yang telah diperiksa dalam keadaan Berbadan Sehat yang dikeluarkan oleh RSUD Pandan pada tanggal 18 Maret 2021, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.13);
- Asli Surat Pernyataan atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan para Pemohon sanggup untuk mendidik anak yang bernama XXXX yang ditandatangani oleh Para Pemohon dan XXXX pada tanggal 26 Oktober 2021, bermeterai cukup dan diberi tanda (P.14);
- Asli Surat Pernyataan atas nama XXXX yang menyatakan telah menyerahkan cucu nya yang bernama XXXX kepada Para Pemohon untuk dididik dan dibesarkan yang ditandatangani oleh XXXX pada Juni 2021, bermeterai cukup dan diberi tanda (P.15);

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **XXXX**, umur 54 tahun, agama Islaang m, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota Sibolga, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengangkat anak;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah mengasuh anak yang bernama XXXX;
 - Bahwa anak tersebut telah dirawatnya kurang lebih selama dua tahun;
 - Bahwa anak tersebut dalam keadaan sehat dan sekarang disekolahkan oleh para Pemohon;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai anak;
- Bahwa anak tersebut diasuh oleh kakeknya yang bernama XXXX;
- Bahwa ayah dari anak yang bernama XXXX tidak diketahui lagi keberadaannya dan Ibunya sudah meninggal duni sehingga anak tersebut diasuh oleh kakeknya;
- Bahwa kakek dari anak tersebut tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga menyerahkan kepada para Pemohon untuk diasuh layaknya anak sendiri;

2. **SAKSI**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah kakek anak yang bernama XXXX
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengangkat anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah mengasuh anak yang bernama XXXXX;
- Bahwa anak tersebut telah dirawatnya kurang lebih selama dua tahun;
- Bahwa anak tersebut dalam keadaan sehat dan sekarang disekolahkan oleh para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai anak;
- Bahwa anak tersebut diasuh oleh saksi kemudian menyerahkan kepada para Pemohon;
- Bahwa ayah dari anak yang bernama XXXX tidak diketahui lagi keberadaannya dan Ibunya sudah meninggal duni sehingga anak tersebut diasuh oleh saksi;
- Bahwa saksi tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga menyerahkan kepada para Pemohon untuk diasuh layaknya anak sendiri;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyampaikan

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak yang bernama XXXX, umur 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.15;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.13 tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta-akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materijil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa P.14 dan P.15 merupakan surat pernyataan yang merupakan akta dibawah tangan namun terhadap bukti tersebut telah diakui oleh pembuatnya karenanya bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian seperti akta autentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pandan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Syahnir Silitonga merupakan kakek dari anak yang bernama XXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, harus dinyatakan terbukti bahwa XXXX merupakan anak dari pasangan Hairudin dan Hasna Syafitri; kakek dari anak yang bernama XXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8, harus dinyatakan terbukti bahwa Hairudin yang merupakan ayah kandung dari anak yang bernama XXXX tidak diketahui lagi keberadaannya dan Ibu dari anak tersebut telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.10 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan P.12 harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan criminal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II dalam keadaan berbadan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 dan P.15 dinyatakan terbukti kakek anak yang bernama XXXX telah menyerahkan anak tersebut kepada para Pemohon untuk diasuh dan para Pemohon siap untuk mengasuh anak tersebut dengan baik;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXX yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, keterangan kedua orang tua anak yang mau diangkat, keterangan para saksi,

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukti-bukti tertulis, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah yang belum mempunyai anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah sepakat untuk menjadikan anak angkat seorang anak yang bernama **XXXX**, umur 7 tahun, lahir pada tanggal 30 Juli 2014;
- Bahwa anak tersebut telah berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Pemohon I dengan Pemohon II sejak anak tersebut masih berumur 5 tahun sampai sekarang;
- Bahwa ayah anak tersebut sampai dengan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya dan Ibu anak tersebut telah meninggal dunia dan anak tersebut diasuh oleh kakeknya;
- Bahwa anak tersebut diserahkan sendiri oleh kakeknya secara suka rela kepada para Pemohon untuk dipelihara dan diasuh sebagai anak angkat oleh para Pemohon;
- Bahwa kakek anak tersebut masih ada hubungan saudara dengan Pemohon II;
- Bahwa kakek anak tersebut tidak mampu menanggung beban pemeliharaan anak tersebut karena tidak mempunyai penghasilan tetap;
- Bahwa para Pemohon mampu menjamin, mengasuh dan mendidik anak tersebut, karena selama ini para Pemohon telah mengasuh anak tersebut selama 2 tahun dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa secara finansial para Pemohon mempunyai penghasilan yang memadai karena Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai PNS;
- Bahwa anak tersebut sudah sangat akrab dengan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon telah sepakat dan siap mengasuh dan memelihara anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa para Pemohon mempunyai keinginan dan i'tikad baik serta memiliki kemampuan yang cukup baik secara finansial maupun moral

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengasuh dan mendidik anak perempuan bernama: **XXXX**, umur 7 tahun, demi mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi anak tersebut, dan kakek anak tersebut telah merelakannya, dengan demikian telah sesuai dengan maksud Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan, ayat (1): Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ayat (2): Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa umur Pemohon I dan Pemohon II melebihi 55 tahun telah melanggar aturan mengenai batas usia maksimal orang tua angkat namun Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak menghalangi kepentingan terbaik bagi anak terlebih orang tua angkat tersebut masih merupakan kakak kandung dari kakek anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mengasuh anak tersebut selama 2 tahun dan selama itu pula anak tersebut dalam keadaan sehat dan baik serta dipenuhi kebutuhannya, selain itu Pemohon I dan Pemohon II merupakan PNS sehingga dapat mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi anak tersebut;

Menimbang bahwa meskipun Pemohon I ataupun Pemohon II dikhawatirkan meninggal terlebih dahulu sebelum anak tersebut mandiri namun karena pekerjaan Pemohon I dan Pemohon II merupakan PNS sehingga anak tetap mendapatkan hak-hak pensiun yang dapat digunakan untuk kepentingan anak tersebut;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, patut pula diketengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 05 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang Artinya sebagai berikut:

"Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (al-Ahzab: 05)";

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II terhadap anak yang bernama **XXXX**, beragama Islam, tempat tanggal lahir di Jakarta barat, 30 Juli 2014, umur 7 tahun;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya Perkara ini sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1443 Hijriah oleh Encep Solahuddin, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Suryadi, S.Sy., M.H. dan Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh M. Zaki Mubarak Panjaitan, S.H.I., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Suryadi, S.Sy., M.H.

Encep Solahuddin, S.Ag.

Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy.

Panitera Pengganti,

M. Zaki Mubarak Panjaitan, S.H.I., M.H

Perincian biaya :

- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	60.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2021/PA.Pdn